



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN



(KUA)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Merdeka Kota Bumi Mas Ampana 94683
Telp-Fax. (0464) 21199 website : www.tojounaunakab.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	I-3
1.4. Sistematika.....	I-6
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-7
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2017-2021	II-7
2.1.1 PDRB Per Kapita	II-9
2.1.2 Inflasi.....	II-10
2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	II-12
2.1.4 Kemiskinan	II-12
2.1.5 Ketimpangan Pendapatan	II-14
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-15
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	III-17
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Sulawesi Tengah	III-21
3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD Kabupaten Tojo Una-Una.....	III-23
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023	IV-28
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-30
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	IV-31
4.2.2 Pendapatan Transfer	IV-33
4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV-36

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja..	V-37
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	V-39
5.2.1 Kebijakan Belanja Operasi	V-39
5.2.2 Belanja Modal	V-43
5.2.3 Belanja Transfer	V-43
5.2.4 Belanja Tidak Terduga	V-44

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Pembiayaan Daerah	VI-45
6.1.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-45
6.1.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-45

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII P E N U T U P

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2022 Tanggal 4 Juli Tahun 2022. Dalam RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas Provinsi dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Adapun pada tahun 2023, pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una mengambil tema: **“Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Untuk Pemulihan Ekonomi Daerah”**.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah melanda sejak awal tahun 2020 lalu. Hal ini berdampak pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah termasuk di Kabupaten Tojo Una-Una.

Sebagaimana tema pembangunan tersebut di atas, pemulihan ekonomi masyarakat dimaknai sebagai pemulihan kondisi masyarakat dampak Covid-19 di sektor pertanian, perikanan, industri kecil, perdagangan, usaha mikro kecil menengah dan pariwisata.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2023, upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan untuk menurunkan angka kemiskinan
2. Peningkatan indeks pembangunan manusia
3. Percepatan pembangunan infrastruktur
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan kebijakan politik bersama eksekutif dan legislatif yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. KUA Tahun Anggaran 2023 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA Tahun 2023 memuat:

1. Kerangka ekonomi makro yang menjabarkan kondisi perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2022 dan rencana target ekonomi makro yang akan dicapai pada tahun 2023;
2. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2023 yang menjabarkan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah yang berisi deskripsi rencana pendapatan daerah meliputi target dan besaran pendapatan daerah.
4. Kebijakan Belanja Daerah yang menjabarkan tentang perencanaan belanja daerah, kebijakan pembangunan daerah, dan kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah yakni urusan wajib dan urusan pilihan serta belanja Perangkat Daerah (PD).
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang menjabarkan tentang penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2023, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Kabupaten Tojo Una-Una dalam

menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Permendagri No. 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 18. Permendagri No. 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 7).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 14 tambahan 77);
26. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 45 tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik.
27. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.
28. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- a. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- b. Tujuan penyusunan KUA
- c. Dasar Hukum penyusunan KUA
- d. Sistematika

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- a. Arah kebijakan ekonomi daerah
- b. Arah kebijakan keuangan daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- a. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
- b. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD PROVINSI
- c. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023
- b. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- a. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
- b. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- a. Kebijakan penerimaan pembiayaan
- b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

VIII. PENUTUP

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- a. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- b. Tujuan penyusunan KUA
- c. Dasar Hukum penyusunan KUA
- d. Sistematika

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- a. Arah kebijakan ekonomi daerah
- b. Arah kebijakan keuangan daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- a. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
- b. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Sulawesi Tengah
- c. Asumsi dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kabupaten Tojo Una-Una

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023
- b. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- a. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
- b. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- a. Kebijakan penerimaan pembiayaan
- b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

VIII. PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2017-2021

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terus mengalami peningkatan selama periode 2017-2019, namun menurun pada tahun 2020 disebabkan oleh terjadinya Pandemi Covid-19. Pada tahun 2017 nilai PDRB ADHK sebesar 3.571,76 miliar rupiah (2017); 3.668,56 miliar Rupiah (2018); dan 3.847,33 miliar rupiah (2019). Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 3.720,60 miliar rupiah dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 3.878,59. Penurunan nilai PDRB ADHK terjadi pada setiap komponen penyusun PDRB ADHK, kecuali perubahan inventori. Pada tahun 2022, diprediksi nilai PDRB ADHK Kabupaten Tojo Una-Una meningkat, sektor yang berpengaruh pada tahun 2022 diperkirakan adalah sektor transportasi, layanan jasa, pergudangan yang telah kembali beroperasi secara aktif.

Gambaran perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Tojo Una-Una disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1.
PDRB PDRB ADHK Tahun 2017 – 2021 (Trilyun rupiah)




Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2022

Berdasarkan analisis terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan nilai PDRB Kabupaten Tojo Una-Una atas dasar harga konstan 2010, mulai tahun 2017 hingga 2019 selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun nilai PDRB Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 telah terjadi penurunan perekonomian menjadi sebesar -3,21 persen. Angka ini merosot tajam dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai puncaknya hingga 5,62 persen.

Pertumbuhan ekonomi merosot tersebut akibat meluasnya wabah virus corona sepanjang tahun 2020. Pemberlakuan PSBB dalam rentang Maret-Juni 2020 secara serentak se-Indonesia yang dilanjutkan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak signifikan pada aktivitas ekonomi hampir di semua lapangan usaha. Di awal PSBB, semua aktivitas ekonomi lumpuh karena rantai produksi dan penjualan terhenti hingga menghambat roda investasi.

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2022

2.1.2 PDRB Per Kapita


PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2017-2019, nilai PDRB per kapita Kabupaten Tojo Una-Una atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Gambar 3.3). Pada tahun 2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Tojo Una-Una tercatat sebesar 33,08 juta rupiah sampai dengan tahun 2019 mengalami

peningkatan menjadi 36,96 juta rupiah. Nilai PDRB per kapita pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 35,90 juta rupiah kemudian turun lagi pada tahun 2021 menjadi sebesar 35,70 juta.

Perkembangan nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan dapat dilihat pada gambar 2.3. berikut ini:

Gambar 2.3
PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2017-2021 (juta rupiah)




Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2022

2.1.3 Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Analisis terhadap angka inflasi dapat dilihat secara tahunan maupun secara bulanan. Secara tahunan inflasi dapat digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari sampai dengan

bulan berjalan dalam tahun yang sama). Inflasi tahun kalender dihitung dari persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.

Gambar 2.4
Laju Inflasi Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2022

Laju inflasi Kabupaten Tojo Una-Una diproyeksi oleh inflasi gabungan dua kota di provinsi Sulawesi Tengah. Pada bulan Desember 2021 inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 0,84 persen, sementara inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2020 hingga Desember 2021 sebesar 2,20 persen. Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami inflasi sebesar 0,77 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 2,14 persen. Sementara Kota Luwuk mengalami inflasi sebesar 1,05 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 2,48 persen.


Inflasi pada bulan Desember 2021 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok transportasi sebesar 1,80 persen, diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau (1,78 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, (1,14 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,54 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,32 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,30 persen), kelompok kesehatan (0,24 persen) dan kelompok pendidikan (0,03 persen). Sementara penurunan indeks

harga terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,71 persen, diikuti kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,25 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,01 persen.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Gambar 2.13
Tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una 2022


Selama kurun waktu lima tahun, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tojo Una-Una mengalami penurunan dari sebesar 5,5 persen (2017) menjadi 3,44 persen (2021). Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja di Kabupaten Tojo Una-Una pada umumnya sudah bekerja.

2.1.5 Kemiskinan

Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Wujud kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan hidup, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Gambar 2.6
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (%)
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una 2022, Data Diolah

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2021, menjadi sebesar 83,40 persen. Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah daerah untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja ekonominya maupun penciptaan pemerataan pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penanganan kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una yang

antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pengentasan kemiskinan bersumber dari Program Pemerintah Pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dana Desa. Namun demikian, jumlah penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una masih di bawah angka Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Koefisien gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Menurut pengelompokan yang dikemukakan oleh Oshima, ketimpangan Kabupaten Tojo Una-Una tergolong rendah yang berarti bahwa jarak antara penduduk miskin dan penduduk kaya cukup dekat jika dilihat pada distribusi pengeluarannya. Berikut disajikan Gini Ratio Kabupaten Tojo Una-Una pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Capaian Indeks Gini Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target	0,329	0,3	0,28	0,275	0,275
Realisasi	0,33	0,313	0,272	0,256	0,278

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una 2022, Data Diolah.

Nilai Gini Ratio selama periode 2017 – 2021 terus mengalami fluktuasi. Pada 2017 hingga 2020 nilainya cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode 2017 hingga 2020 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran. Namun demikian pada periode 2021 nilainya relatif mengalami peningkatan. Secara umum, tren gini ratio di Kabupaten Tojo Una-Una mengalami peningkatan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RKP 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2023, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD tahun 2023. Adapun tema pembangunan dalam RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Adapun sasaran ekonomi makro pada Rancangan RKP Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Perkiraan besaran-besaran pokok

- 1) Pertumbuhan PDB (%) 5,3 – 5,9%
- 2) Laju inflasi, IHK(%) 3,1 %

2. Neraca Pembayaran

- 1) Cadangan Devisa (USD miliar) 158,9–160,9
- 2) Dalam bulan impor 7,5–7,4
- 3) Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB) (0,4)–(0,6)

3. Keuangan Negara

- 1) Penerimaan Perpajakan (% PDB) 10,2–10,6
- 2) Keseimbangan primer (% PDB) (0,7)–(0,5)
- 3) Surplus/Defisit APBN (% PDB) (2,9)–(2,8)
- 4) Stok Utang Pemerintah (% PDB) 41,7–42,4

4. Investasi

- 1) Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)6,1–6,7
- 2). Realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun) 1.250–1.400

5. Target Pembangunan

- 1) Tingkat Kemiskinan 7,5–8,5
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3–6,0
- 3) Gini Rasio 0,375–0,378
- 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,31–73,49

6. Penurunan Emisi GRK

- 1) Nilai Tukar Petani (NTP) 103–105
- 2) Nilai Tukar Nelayan (NTN) 106–107

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik;

percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing merupakan kunci peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2023 akan diarahkan pada keberlanjutan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, dan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki peran sentral dalam memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, disiplin, etos kerja, jujur, tekun, gigih, dan tangguh sebagai faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi di segala bidang kehidupan.

Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi

mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP Tahun 2023 difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan; serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup; pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim; serta pembangunan rendah karbon.

Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonpemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Sulawesi Tengah

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ditetapkan tema pembangunan yaitu: **“Peningkatan Produktivitas untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”**. Dengan prioritas :

- (1) Penanggulangan Korban Bencana;
- (2) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- (3) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah;
- (4) Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya.

Target sasaran makro pembangunan tahun 2023 yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain meliputi :

1. Angka kemiskinan turun menjadi 10,84 %
2. Tingkat Pengangguran terbuka sebesar 2,84%
3. Pertumbuhan ekonomi antara 10,36%
5. Rasio Gini 0,22 Indeks
6. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,87 poin
7. Nilai Tukar Petani 103,58%
8. Nilai Tukar nelayan 109,20%

Berdasarkan tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah 2023 tersebut dirumuskan 5 (lima) Prioritas dan focus Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pendidikan vokasi
Focus :
 - a. Meningkatkan pemerataan Pelayanan pendidikan menengah umum, kejuruan, vokasi dan pendidikan khusus
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan Kependidikan
 - c. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
2. Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat secara konsisten guna menurunkan angka stunting, penderita gizi buruk, layanan kesehatan, germas, dll);

Focus :

- a. Meningkatkan Status gizi masyarakat dan jaminan kesehatan ibu hamil dan balita
 - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
 - c. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
 - d. Meningkatkan pelayan kesehatan secara merata
3. Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan daerah

Focus :

- a. Meningkatkan nilai produksi olahan
 - b. Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan
 - c. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
 - d. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan
 - e. Meningkatkan ketersediaan pangan Meningkatkan
 - f. pemberdayaan Masyarakat
 - g. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
4. Mewujudkan pemerataan penyediaan air bersih terutama pada daerah terdampak bencana

Focus :

- a. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur perumahan dan Keciaptakaryaan
 - b. Meningkatkan Penyediaan Jaringan Irigasi yang berkualitas
 - c. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
 - d. Meningkatkan pengelolaan hutan yang berkualitas
 - e. Meningkatkan Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana
 - f. Mewujudkan pencegahan dan penanggulangan bencana
5. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan

Focus :

- a. Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan menengah umum, kejuruan, Vokasi dan Pendidikan Khusus

- b. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
- c. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan secara merata dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
- d. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- e. Meningkatkan Penyediaan Jalan dan Jembatan yang berkualitas
- f. Meningkatkan Penyediaan Jaringan Listrik bagi masyarakat
- g. Meningkatkan penyediaan perlengkapan transportasi darat dan laut

3.3 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kab. Tojo Una-Una

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 ditetapkan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una 2021-2026. Selain itu RKPD Tahun 2023 juga menjaga sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan regional, dalam hal ini adalah RKP Tahun 2023 maupun RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Dengan memperhatikan aspek- aspek tersebut, tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2023 adalah: ***“Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Untuk Pemulihan Ekonomi Daerah”***

Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan Tahun 2023 yaitu :

1. Pemerataan pembangunan untuk menurunkan angka kemiskinan

Pemerataan pembangunan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan dukungan pada sektor perdagangan, UMKM, kemudahan investasi, peningkatan produksi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Tojo Una-Una, pengurangan beban kemiskinan dengan distribusi bantuan sosial secara adil dan merata, meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui percepatan pembangunan desa.

2. Peningkatan indeks pembangunan manusia

Peningkatan indeks pembangunan manusia melalui Peningkatan akses (keterjangkauan) dan kualitas pendidikan, Peningkatan akses

(keterjangkauan) dan kualitas kesehatan serta Penghapusan stunting, Peningkatan kualitas pemberdayaan keluarga.

3. Percepatan pembangunan infrastruktur

Percepatan pembangunan infrastruktur melalui Percepatan pembangunan daerah tertinggal, Peningkatan sistem antar wilayah baik internal maupun eksternal (daratan dan kepulauan), Penyediaan sarana dan prasarana dasar sebagai dasar kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat, Kerjasama, kolaborasi, sinergi kelembagaan dan aktor dalam pembangunan daerah tertinggal, Penataan ruang wilayah dalam memfasilitasi perkembangan daerah.

4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui Pemulihan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan bertumpu pada pertanian, perikanan-kelautan dan pariwisata, Penyiapan daerah penyangga pusat-pusat pertumbuhan, Pembiayaan dan pendampingan sektor ekonomi unggulan, Pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam daerah, Program perlindungan dampak pandemi COVID19 bagi sektor riil berupa program pemulihan ekonomi, Program pengembangan ekonomi lokal.

Sasaran pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2023 diarahkan pada pencapaian:

1. Pertumbuhan Ekonomi(%) 3-4 %
2. Indeks Pembangunan Manusia (Nilai) 66,04-66,89
3. Persentase Penduduk Miskin (%) 16.00-15.10 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka(%) 3-2 %
5. Gini Rasio (Poin) 0,300-0,200

Dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan komponen penting dalam penganggaran, oleh sebab itu pemerintah harus jeli dan penuh pertimbangan dalam meraih dan memprediksikan pendapatan daerah. Adapun kebijakan Tojo Una-Una untuk meraih pendapatan agar optimal dan nantinya dapat dibelanjakan secara optimal adalah sebagai berikut :

1. Pemutahiran Basis Data

Ditujukan untuk mendapatkan data akurat dan terkini dari potensi pajak dan retribusi, termasuk pemetaan celah kesenjangan antara realisasi pendapatan dengan potensi yang seharusnya. Strategi ini dilaksanakan dengan kegiatan studi potensi maupun pemutahiran basis data objek maupun wajib pajak. Data yang dihasilkan juga bisa dijadikan dasar pemetaan, evaluasi dan perumusan alternative perbaikan dan inovasi tata kelola.

2. Penataan Regulasi

Ditujukan untuk menyesuaikan kondisi perkembangan ekonomi terutama pada tarif dan dasar pengenaan pajak/retribusi. Strategi ini juga diarahkan untuk menyusun payung hukum bagi ide-ide perbaikan dan inovasi tata kelola pajak dan retribusi seperti penataan pengelolaan parkir, pengelolaan pasar, elektronifikasi/digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi. Hal ini untuk menjembatani sifat operasi pemerintahan yang harus berlandaskan pada pengaturan regulasi yang sudah ditetapkan tetapi di sisi lain pemerintahan juga dituntut menghasilkan ide-ide out of the box dalam melakukan pelayanan publik. Dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan perkembangan dunia usaha, beberapa tarif retribusi maupun harga dasar pengenaan pajak yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini akan mengalami penyesuaian. Penataan regulasi juga akan menggali potensi item pajak baru terutama pada retribusi pemakaian kekayaan daerah.

3. Perbaikan dan Inovasi Tata Kelola

Ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan penerimaan PAD melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kemudahan pengelolaan PAD. Selain elektronifikasi system pemungutan pajak dan retribusi maka diperlukan penataan/perbaikan tata kelolanya secara menyeluruh. Pengelolaan pajak daerah diarahkan untuk terus meningkatkan kemudahan dan transparansi pemungutan pajak daerah. Pada sektor retribusi perbaikan tata kelola utamanya dilakukan pada

beberapa obyek retribusi terbesar dan yang mendapatkan perhatian publik seperti: parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar dan pelayanan kebersihan serta retribusi tempat pariwisata/olahraga. Perbaikan tata kelola juga meliputi pengembangan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas diiringi dengan pembangunan budaya kerja yang mengedepankan integritas guna membangun trust/kepercayaan dari wajib pajak dan retribusi. Salah satu prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan tenaga teknis penilai dan pemeriksa pajak daerah.

4. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi

Ditujukan untuk membangun ekosistem pengelolaan PAD yang terhubung dan saling mendukung peningkatan PAD seperti Konfirmasi Status Wajib Pajak (Tax Clearance) antara system perijinan dengan system pajak daerah termasuk penegakkannya oleh petugas penegak Peraturan Daerah. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain seperti Kantor ATR BPN, PT Bank Sulteng, PT. PLN dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah perlu dilakukan dalam upaya peningkatan PAD . Disamping itu jenis penerimaan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penerimaan hasil investasi pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una maupun milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu dioptimalkan potensinya. Pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, pihak eksekutif maupun legeslatif bisa memberikan masukan pada rencana bisnis yang ingin dijalankan terutama pada target laba yang akan menentukan jumlah PAD pada tahun yang akan datang.

Arah kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditempuh dalam penyusunan APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dengan pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri atas: 1) transfer Pemerintah Pusat; 2) transfer antar-daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah; 2) Dana Darurat; dan/atau 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya penyebaran pandemi Coronavirus-2019 (Covid-19) yang dimulai sejak awal tahun 2020, telah menyebabkan melambatnya aktivitas perekonomian di seluruh negara dan juga Indonesia. Hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaan negara yang berdampak pada menurunnya pendapatan transfer ke daerah. Akan tetapi pandemi Covid-19 diperkirakan tidak menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme di antaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah:

- a. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi. Beberapa subjek pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha menghindari pajak/retribusi daerah.
- b. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- c. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya minat masyarakat untuk berkunjung ke objek-objek wisata, Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kunjungan wisatawan ke objek wisata.
- d. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak/retribusi.
- b. Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada dan pengembangan basis data.
- c. Penataan regulasi termasuk pengaturan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung upaya peningkatan pelayanan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- d. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada Perangkat Daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.

- e. Peningkatan kinerja bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
- f. Peningkatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar menghasilkan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
- g. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan selama kurun waktu 2018-2021, pendapatan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una cukup fluktuatif. Unsur pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat, dengan rata-rata proporsi pertahun sebesar 90 persen.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 diprediksikan akan mencapai sebesar Rp 1.023.750.472.449,-. Pendapatan daerah tersebut bila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar -0,20 %. Prediksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 80.230.659.838,- Pendapatan Transfer sebesar Rp. 943.169.812.611,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 350.000.000,-.

Berikut ini disajikan proyeksi pendapatan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78.284.009.838,00
4.1.01	Pajak Daerah	11.250.050.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.936.174.508,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.097.785.330,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.014.382.914.716,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	985.949.095.105,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.433.819.611,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	350.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.093.016.924.554,00

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2022 ke tahun 2023 tidak mengalami kenaikan. Pada tahun 2023, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah diprediksikan sebesar Rp. 78.284.009.838,-. Dari empat komponen pembentukan PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diprediksikan tidak ada mengalami kenaikan.

Pada tahun 2023 diharapkan dengan berakhirnya pandemi Coronavirus-2019 (Covid-19) sehingga perekonomian baik di Indonesia maupun di daerah mulai menggeliat membaik sehingga berdampak adanya kenaikan pendapatan asli daerah.

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak daerah, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Pajak daerah kabupaten terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Rata-rata proporsi pajak daerah terhadap penerimaan PAD pertahun sebesar 15,71 persen.

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan lain-lain. Proporsi retribusi terhadap penerimaan PAD Kabupaten Tojo Una-Una relative kecil, yaitu sekitar 3,89 persen setiap tahun.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD dan perusahaan daerah. Proporsi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD dalam jangka waktu 2018-2021 hanya sekitar 3,33 persen rata-rata pertahun.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; hasil kerja sama daerah; jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk

penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah; pendapatan denda retribusi daerah; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; pendapatan dari BLUD; dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama periode 2018-2021, Lain-lain PAD yang Sah memiliki kontribusi paling tinggi terhadap penerimaan PAD yaitu rata-rata sebesar 77,07 persen per tahun.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana desa. Transfer antar-daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Secara umum, pendapatan transfer Kabupaten Tojo Una-Una selama periode 2018-2021 berfluktuatif turun setiap tahun. Proporsi Pendapatan Transfer tiga terbesar yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana desa.

a. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa.

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik).

a. Dana Transfer Umum terdiri dari :

✓ Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Dana Transfer Umum untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil dari sebagian penerimaan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Penghasil. Komponen Dana Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi; Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan; dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusaha Hutan, Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land Rent), dan Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan.

✓ Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dimaksudkan untuk meminimalkan ketimpangan fiskal antar daerah. Alokasi DAU tahun 2022 sebesar Rp. 669.968.360.000,- atau sama dengan APBD tahun 2021.

b. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik :

- ✓ Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Dana Insentif Daerah

Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

3. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Transfer Antar Daerah

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

- a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain

berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah.

- b) Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas : bantuan keuangan dari provinsi; bantuan keuangan dari kabupaten/kota;

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari tahun 2019-2021 kondisinya sangat fluktuatif.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD).

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una khususnya di beberapa kawasan strategis menuntut adanya percepatan diberbagai bidang baik penyiapan SDM, infrastruktur pendukung hingga antisipasi dampak pembangunan. Menyiapkan masyarakat dan produk lokal yang berdaya saing dapat dimulai dengan meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat dan kemudian diikuti pendukung lainnya.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan proyek strategis nasional, diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una yang terdampak Pandemi Covid-19, sehingga mampu memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi daerah dan masyarakat Tojo Una-Una .

Sehubungan dengan hal tersebut, belanja daerah pada tahun 2023 diprioritaskan pada :

1. Pemerataan pembangunan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan dukungan pada sektor perdagangan, UMKM, kemudahan investasi, peningkatan produksi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Tojo Una-Una, pengurangan beban kemiskinan dengan distribusi bantuan sosial secara adil dan merata, meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui percepatan pembangunan desa.

2. Peningkatan indeks pembangunan manusia melalui Peningkatan akses (keterjangkauan) dan kualitas pendidikan, Peningkatan akses (keterjangkauan) dan kualitas kesehatan serta Penghapusan stunting, Peningkatan kualitas pemberdayaan keluarga.
3. Percepatan pembangunan infrastruktur melalui Percepatan pembangunan daerah tertinggal, Peningkatan sistem antar wilayah baik internal maupun eksternal (daratan dan kepulauan), Penyediaan sarana dan prasarana dasar sebagai dasar kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat, Kerjasama, kolaborasi, sinergi kelembagaan dan aktor dalam pembangunan daerah tertinggal, Penataan ruang wilayah dalam memfasilitasi perkembangan daerah.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui Pemulihan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan bertumpu pada pertanian, perikanan-kelautan dan pariwisata, Penyiapan daerah penyangga pusat-pusat pertumbuhan, Pembiayaan dan pendampingan sektor ekonomi unggulan, Pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam daerah, Program perlindungan dampak pandemi COVID19 bagi sektor riil berupa program pemulihan ekonomi, Program pengembangan ekonomi lokal.

Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Belanja Daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai kebutuhan daerah, sedangkan Belanja Daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Belanja Daerah sesuai Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

5.2.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada tahun 2023 di Kabupaten Tojo Una-Una dianggarkan sebesar Rp. 718.082.037.479,00,-Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai pada tahun 2023 di Kabupaten Tojo Una-Una dianggarkan sebesar Rp. 430.104.817.318,00,- dengan rencana penggunaan untuk :

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kompensasi tersebut dianggarkan pada: Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja

Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Belanja pegawai (belanja gaji) ini dihitung menggunakan angka realisasi gaji tahun 2021 ditambah *accres* 2,5%. Selain belanja pegawai untuk ASN juga sudah dianggarkan belanja pegawai non ASN. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2023 sudah diperhitungkan dengan kenaikan BPJS bagi ASN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2023 di Kabupaten Tojo Una-Una dianggarkan sebesar Rp. 273.361.709.498,00,- dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 4) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 5) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

Belanja barang dan jasa sebagian besar digunakan untuk belanja jasa dengan prosentase sebesar 39,78% terhadap total Belanja Operasi. Penggunaannya sebagian besar untuk: Belanja jasa kantor, iuran jaminan asuransi, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, jasa konsultasi konstruksi, belanja jasa kursus pelatihan/bimtek.

c. Belanja Bunga;

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja bunga untuk tahun 2023 tidak dialokasikan.

d. Belanja Subsidi;

Belanja Subsidi pada tahun 2023 di Kabupaten Tojo Una-Una dialokasikan sebesar Rp. 300.000.000,00- dengan penjelasan sebagai berikut ;

1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan subsidi pada pelaksanaan pasar murah.

e. Belanja Hibah;

Belanja Hibah pada tahun 2023 di Kabupaten Tojo Una-Una dianggarkan sebesar Rp. 13.683.059.664,00,-. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Belanja hibah dapat berupa uang dan maupun barang yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD dan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. sehingga dalam hal tersebut pemerintah kabupaten mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi

pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi bantuan keuangan pada partai politik besarnya dihitung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial pada tahun 2023 di Kabupaten Tojo Una-Una dianggarkan sebesar Rp. 632.450.999,-. Bantuan sosial tersebut diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, dan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemberian bantuan sosial ini diwujudkan dengan uang. Bantuan sosial yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah.

5.2.2 Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2023 di Kabupaten Tojo Una-Una dianggarkan sebesar Rp. 218.272.971.075,00,-. Penggunaan Belanja Modal untuk tahun 2023 digunakan untuk Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya dan Belanja Modal BLUD.

5.2.3 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer pada tahun 2023 di Kabupaten Tojo Una-Una dianggarkan sebesar Rp. 159.361.916.000,00,-. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Adapun hitungan besaran belanja bagi hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan merupakan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut paling sedikit 10% (sepuluh

persen) dari dana transfer umum yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.4 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada tahun 2023 di Kabupaten Tojo Una-Una dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00,-. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja tidak terduga juga digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dengan pengertian tersebut maka komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2023 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yaitu diprediksikan sebesar Rp.10.000.000.000,00-.

6.1.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 dialokasikan untuk Penyertaan Modal pada BPD Sulteng sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan PDAM sebesar Rp.300.000.000,- sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 2.300.000.000,-.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar minus Rp.7.700.000.000,-

Untuk memperjelas terkait perbandingan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Perbandingan Rincian Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan
Tahun 2022 Dan Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74.819.400.310,00	78.284.009.838,00
4.1.01	Pajak Daerah	11.684.450.000,00	11.250.050.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.164.774.500,00	2.936.174.508,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.888.444.941,00	5.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	55.081.730.869,00	59.097.785.330,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	954.590.951.300,00	1.014.382.914.716,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	917.110.870.023,00	985.949.095.105,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.480.081.277,00	28.433.819.611,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	350.000.000,00	350.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.029.760.351.610,00	1.093.016.924.554,00
5	BELANJA		
5.1	BELANJA OPERASI	748.922.487.112,00	718.082.037.479,00
5.1.01	Belanja Pegawai	373.574.475.738,00	430.104.817.318,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.827.176.625,00	273.361.709.498,00
5.1.04	Belanja Subsidi	950.000.000,00	300.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	15.049.125.665,00	13.683.059.664,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.521.709.084,00	632.450.999,00
5.2	BELANJA MODAL	198.622.648.606,00	218.272.971.075,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.850.000.000,00	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.850.000.000,00	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	172.605.210.486,00	159.361.916.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.511.100.486,00	1.422.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	171.094.110.000,00	157.939.916.000,00
	Jumlah Belanja	1.122.000.346.204,00	1.100.716.924.554,00
	Total Surplus/(Defisit)	(92.239.994.594,00)	(7.700.000.000,00)
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94.539.994.594,00	10.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	94.539.994.594,00	10.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	94.539.994.594,00	10.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00
	Pembiayaan Netto	92.239.994.594,00	7.700.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00
	TOTAL APBD	1.124.300.346.204,00	1.103.016.924.554,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Tengah guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2023.

Strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mengoptimalkan Koordinasi Upaya Penurunan Garis Kemiskinan	Optimalisasi Pemantauan Garis Kemiskinan Melalui Peran Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Kabupaten
2	Mengoptimalkan Koordinasi Menekan Upaya Penurunan Kedalaman Kemiskinan	Optimalisasi Pemantauan Indeks Kedalaman Kemiskinan Melalui Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3	Mengoptimalkan Koordinasi Menekan Upaya Penurunan Keparahan Kemiskinan	Optimalisasi Pemantauan Indeks Keparahan Kemiskinan Melalui Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten
4	Pemberian Dukungan Bagi Peningkatan Kualitas Hidup PMKS	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program yang Sinergis dan Bantuan Tepat Sasaran bagi PMKS - Mendorong Desa tertinggal yang berbasis Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk ditetapkan sebagai Desa Adat
5	Mengoptimalkan Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga stabilitas Inflasi daerah melalui optimalisasi peran TPID, Koperasi dan BumDes - Meningkatkan peran Koperasi, UMKM Dan Ekonomi Kreatif didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
6	Peningkatan dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong Investasi Trisula Sektor Unggulan dalam Membuka Lapangan Kerja Baru - Mengembangkan ekonomi desa yang menitik beratkan pada pemanfaatan potensi unggulan lokal desa dalam pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja - Optimalisasi Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi UMKM melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses pembiayaan serta bantuan
7	Menurunkan disparitas ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan dan penciptaan usaha serta penyediaan infrastruktur ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran Industri Kecil Dan Ekonomi Kreatif didalam meningkatkan nilai tambah sektor unggulan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif - Pemerataan ekonomi wilayah melalui revitalisasi pasar rakyat
8	Mengembangkan inovasi teknologi dan sistem kelembagaan untuk peningkatan produksi, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dan nelayan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Dan Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian dan pengawasan pola distribusi pupuk bersubsidi dan membangun pola kemitraan - Penyiapan keberlanjutan sinergitas program penciptaan lapangan kerja dan peran serta masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha - Mewujudkan pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang maju dan mendorong peningkatan taraf perekonomian nelayan

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
9	Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan - Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan, talud dan drainase
10	Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas jalan dan laut	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Perhubungan darat, udara dan Laut - Meningkatkan pelayanan sarana transportasi dalam rangka untuk mendukung iklim investasi dan pengembangan wilayah.
11	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perumahan pemukiman, tata bangunan dan air minum layak	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berkualitas - Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih
12	Peningkatan produktivitas dan Daya Saing usaha Trisula komoditas unggulan Pertanian, Perikanan kelautan dan Pariwisata Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan pemulihan ekonomi dengan menggerakkan Sektor Pertanian, Perikanan-kelautan dan Pariwisata Yang Berkelanjutan - Pemerataan ekonomi wilayah melalui revitalisasi pasar rakyat dan peningkatan sistem serta jaringan distribusi barang dan perlindungan konsumen - Percepatan pembangunan dan pemerataan industri kabupaten melalui pemberdayaan industri dan penyiapan kawasan industri
13	Mengoptimalkan pelayanan Investasi dengan mengedepankan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau	Peningkatan kualitas layanan melalui inovasi dan kolaborasi dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif
14	Mengembangkan sektor pertanian melalui penyiapan lahan abadi Pembangunan food estate dan Pengembangan kawasan Peternakan yang terintegrasi dengan pengembangan komoditi unggulan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan sektor pertanian melalui penyiapan lahan abadi Pembangunan food estate Tojo Una Una - Pengawasan distribusi Pupuk dan dukungan alsintan, Saprodi guna mendukung peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian dan pengentasan kemiskinan - Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian melalui Inovasi serta peningkatan kapasitas SDM pertanian - Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui pelatihan teknologi budidaya peternakan secara periodik dan upaya penyediaan petugas pendamping tingkat desa - Meningkatkan ketersediaan pangan melalui pemberdayaan usaha peternakan rakyat

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
15	Peningkatan nilai tambah sektor perikanan kelautan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan kelautan melalui pengembangan teknologi tepat guna dan fasilitasi sapsras perikanan tangkap dan budidaya untuk - Peningkatan kualitas SDM perikanan
16	Peningkatan daya tarik pariwisata dan event pariwisata serta mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing - Peningkatan peran masyarakat dan pelaku pariwisata dalam pengembangan, memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap menerapkan kebersihan, kesehatan dan keselamatan CHS (Cleanliness, Healt and Safety) disetiap destinasi dan amenitas. - Peningkatan promosi dan Event Pariwisata serta pemberdayaan industri kretif, perdagangan dan jasa mendukung pariwisata
17	Meningkatkan kualitas pendidikan yang memenuhi standar nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses pendidikan melalui keterjangkauan biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui literasi serta peningkatan peran serta masyarakat dalam menemukenali anak tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal - Peningkatan Minat dan budaya baca dan peningkatan layanan perpustakaan berbasis tehnologi Informasi - Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter
18	Meningkatkan perluasan kesempatan pendidikan dan kualitas pendidikan serta ketersediaan guru	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan literasi, mutu pembelajaran dan - percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan - Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga - kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan
19	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan secara merata di daratan maupun kepulauan



NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	kesehatan yang berkualitas dan merata	<ul style="list-style-type: none"> - Konsolidasi berbagai sumber daya kesehatan serta identifikasi sasaran utama pelayanan kesehatan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan yang keberlanjutan Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu - Penguatan sarana prasarana, obat obatan dan alat kesehatan pada semua tingkatan pelayanan kesehatan - Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mengurangi angka stunting
20	Optimalisasi peran pemuda dalam mengisi pembangunan	Fasilitasi Peran dan kepeloporan pemuda dalam mengisi pembangunan serta peningkatan prestasi keolahragaan
21	Optimalisasi Dana Desa dalam rangka meningkatkan pencapaian SDGs Desa dan peningkatan status kemajuan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemajuan desa Melalui penyerapan APBDes tepat waktu dan fokus pada pencapaian SDGs Desa - Harmonisasi dan integrasi Perencanaan dan penganggaran desa dengan arah pembangunan Kabupaten

BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2022 Tanggal 4 Juli Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.



KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun anggaran 2023 antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2023 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Ampana, 2022


PIMPINAN DPRD
KETUA I

MAHMUD LAHAY, SE.,M.Si
KETUA II


GUSNAR A SULEMAN, SE.,MM
KETUA III


MOH. SALIM MAKARURU, SS


BUPATI TOJO UNA-UNA

MOHAMMAD LAHAY, SE, MM